



**PUTUSAN**

**Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Polmas Silaban;
2. Tempat lahir : Tanah Karo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 24 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gang Inpers No. 14 Lingk. XVII

Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor

Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jaka Solata Silaban, S.H., Irwansyah Rambe, S.H., Ahmad Husein Harahap, S.H., Panuroma Rukmana Siagian, S.H., Anggi Tri Kurnia Dewi, S.H., Rahmad Rizki Rambe, S.H., masing-masing Advokat dan atau Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN (POSBAKUMADIN MEDAN), alamat sekretariat Jalan Singgalang No. 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 826/Perk.Pid/2024/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1710/Pid.B/2024/PN. Mdn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2024, No. Reg. Perkara : PDM-631/Eoh.2/09/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Polmas Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Polmas Silaban dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput;
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm;
  - Beberapa pecahan batu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Surat dakwaan/tuntutan tidak berdasarkan fakta tempat kejadian perkara, Surat dakwaan/tuntutan adalah landasan suatu perkara pidana, Surat dakwaan/tuntutan tidak mencari kebenaran materil, Surat dakwaan/tuntutan tidak cermat, jelas dan tidak lengkap, Surat dakwaan/tuntutan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa hanya dapat diadili berdasarkan apa yang didakwa dengan kesalahannya kepadanya, sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana ini;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan Negara dan memperbaiki nama baik Terdakwa dan Membebaskan Negara untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- Menyatakan Surat Dakwaan/Tuntutan Batal Demi Hukum;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan tegas menolak seluruh alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan sekaligus mengenyampingkan alasan-alasan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada pendirian kepada tuntutan yang telah diajukan dan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Tanggapan/Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Polmas Silaban selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “melakukan penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi korban Kristiani Br Sembiring bersama keluarga saksi korban duduk di teras depan rumah di kompleks sekolah SD Negeri 064990 di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan, lalu sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban mendengar terdakwa Polmas Silaban mengoceh ngoceh di samping rumah terdakwa di luar tembok sekolah tersebut dengan memaki maki dan mengucapkan kata kata kasar dan kotor namun saksi korban tidak memperdulikan terdakwa tersebut, sampai sekitar 30 menit terdakwa tersebut ngoceh ngoceh, secara tiba tiba terdakwa melempar saksi korban dan keluarga saksi korban dengan menggunakan batu sampai sebanyak 3 kali, dan lemparan batu yang ke 3 tersebut mengenai kaca nako jendela rumah saksi korban tersebut sehingga pecah, karena saksi korban emosi dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban bangkit berdiri lalu mendatangi terdakwa ketembok sekolah tersebut, sambil berteriak "sini kau kurang ajar, jangan berani kau dari luar aja", kemudian saksi korban memanjat tembok sekolah tersebut yang tingginya sekitar 185 cm dengan cara memijak lobang yang ada ditembok sekolah, setelah separo badan saksi korban dan kedua tangan sudah lewat keluar tembok tersebut, kemudian saksi korban mencari cari keberadaan terdakwa diluar tembok tersebut, tiba tiba terdakwa muncul dari dari belakang tembok tersebut dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi korban merasa kesakitan sambil bilang "aduh, saya dibacok", kemudian saksi korban ditarik dan dibantu turun oleh keluarga saksi korban, lalu saksi Minjun Lingga berusaha mengejar terdakwa namun saksi Minjun Lingga balik karena anak-anak saksi korban menangis, selanjutnya saksi korban bersama keluarga saksi korban berusaha mengejar terdakwa dan melihat terdakwa sudah berdiri dipinggir jalan dekat pohon pisang dengan memegang/ menenteng 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput ditangan kirinya dan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4cm dengan panjang sekitar 90 cm ditangan kanannya, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dengan posisi saksi korban berada paling depan, tiba tiba terdakwa membuang kored besi tersebut dari tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa mengangkat kayu balok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan memukulkan kayu balok tersebut ke lengan atas tangan kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan terdakwa langsung lari, kemudian saksi korban bersama keluarga saksi korban berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa melempari saksi korban dengan menggunakan batu, karena takut kena lempar akhirnya saksi korban mundur dan pulang kerumah, pada saat sampai gerbang rumah saksi korban merasa lemas dan pening dan saksi korban pingsan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No : R/ 63 / VER UM / VII / 2024 / RS. Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RS Bhayangkara Tk II Medan yaitu dr. Rudi Rahmadsyah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Kristiani Br Sembiring, kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai luka memar kemerahan pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini dengan perintah untuk menghadirkan saksi-saksi kepersidangan;
4. Menanggung biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kristiani Br Sembiring**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dimana saat itu Saksi, adik Saksi dan kakak Saksi sedang duduk-duduk diteras depan rumah Saksi dan tiba-tiba Terdakwa melempari Saksi, adik Saksi dan kakak Saksi sampai kaca nako jendela rumah Saksi pecah kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm dan Terdakwa juga melempari Saksi, adik Saksi dan kakak Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa melempari Saksi, adik Saksi dan kakak Saksi dengan menggunakan batu, membacok lengan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul lengan atas tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 dengan panjang sekitar 90 cm;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi, adik-adik Saksi dan kakak Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa melempari Saksi, adik Saksi dan kakak Saksi dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Saksi lemas dan kemudian Saksi pingsan;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan tangan Saksi luka koyak, lengan atas tangan Saksi luka memar bengkak dan terasa sakit dan Saksi susah menggerakkan tangan kanan Saksi tersebut dan Saksi merasa ketakutan dan trauma;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Minjun Lingga**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi (korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm dan Terdakwa juga melempari korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menganiaya korban karena pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah Saksi sehingga Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi selama ini korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah namun antara keluarga Sakdi dan korban dengan keluarga Terdakwa kurang harmonis;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian penganiayaan yang dialami korban adalah orang-orang yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan tangan kanan korban luka gores, lengan atas tangan korban memar dan bengkak dan korban jadi kesakitan kalau mengangkat tangan kanannya, korban merasa ketakutan dan trauma;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

### 3. Irmariasti Br Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Kristiani Br. Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi duduk-duduk diteras depan rumah korban dan tiba-tiba Terdakwa melempari Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi sampai kaca nako jendela rumah korban pecah kemudian korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan melempari Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi dengan menggunakan batu, membacok lengan tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan Terdakwa memukul lengan atas tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 dengan panjang sekitar 90 cm;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan namun Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi sempat mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa melempari Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi dengan batu sehingga Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi mundur dan pulang ke rumah korban;
- Bahwa setahu Saksi selama ini korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan atas tangan korban luka gores, bahu sebelah kanan korban memar dan bengkak, korban jadi kesakitan kalau mengangkat tangan kanannya, korban merasa ketakutan dan trauma;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. Ernawari Br Sembiring**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Kristiani Br. Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi duduk-duduk diteras depan rumah korban dan tiba-tiba Terdakwa melempari Saksi, korban, adik korban dan kakak korban sampai kaca nako jendela rumah korban pecah kemudian korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan melempari Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi dengan menggunakan batu, membacok lengan tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan Terdakwa memukul lengan atas tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 dengan panjang sekitar 90 cm;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan namun Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi sempat mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa melempari Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi dengan batu sehingga Saksi, korban, adik Saksi dan kakak Saksi mundur dan pulang ke rumah korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama ini korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan atas tangan korban luka gores, bahu sebelah kanan korban memar dan bengkak, korban jadi kesakitan kalau mengangkat tangan kanannya, korban merasa ketakutan dan trauma;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**5. Tigor P. Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Kristiani Br. Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) buah kored pembersih rumput, 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 dengan panjang sekitar 90 cm dan korban juga dilempari Terdakwa dengan menggunakan pecahan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini korban dan Terdakwa ada masalah ataupun selisih paham namun Terdakwa sudah sangat meresahkan dilingkungan Saksi dan banyak warga merasa keberatan dengan keberadaan Terdakwa tinggal dilingkungan Saksi karena sikap

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan perilaku korban yang sering membuat keributan dan masalah dilingkungan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan tangan korban luka koyak, lengan atas tangan korban memar dan bengkak, korban jadi kesakitan kalau mengangkat atau menggerakkan tangan kanannya, korban merasa ketakutan dan trauma;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa Polmas Silaban**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri;
- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lalu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Kristiani Br Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB disebuah sekolah di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap korban adalah 1 (satu) buah kored pembersih rumput yang Terdakwa ambil dari depan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan membacok lengan tangan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kored pembersih rumput tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul lengan atas tangan kanan korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa membacok lengan tangan korban karena pada saat itu Terdakwa baru habis minum tuak;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban ada masalah warisan keluarga dari ibu (orangtua) Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok lengan tangan korban supaya korban merasa kesakitan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memperhatikan bagaimana keadaan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**Delima Wati Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menempati rumah milik orangtua Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa ada dipukuli oleh masa;

- Bahwa Saksi tahu korban ada mendatangi Terdakwa;

- Bahwa korban mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan membawa sebuah kayu dan beberapa orang yang menjadi Saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput, 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm, beberapa pecahan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Kristiani Br Sembiring pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Pintu Air IV Pasar 8 Gg. Inpres Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm dan Terdakwa juga melempari korban dengan menggunakan batu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan melempari korban, adik dan kakak korban dengan menggunakan batu, membacok lengan tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan Terdakwa memukul lengan atas tangan kanan korban sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 dengan panjang sekitar 90 cm;

- Bahwa selama ini korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa membacok lengan tangan korban karena pada saat itu Terdakwa baru habis minum tuak;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban ada masalah warisan keluarga dari ibu (orangtua) Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok lengan tangan korban supaya korban merasa kesakitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan tangan korban luka koyak, lengan atas tangan luka memar bengkak terasa sakit, korban susah menggerakkan tangan kanan korban, korban merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

## **Ad. 1 Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Polmas Silaban sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi HOGE RAAD memberikan pengertian bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : R/63/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RS Bhayangkara Tk II Medan, yaitu dr. Rudi Rahmadsyah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Kristiani Br Sembiring, kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai luka memar kemerahan pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan bukti bukti, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu, membacok lengan tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput dan Terdakwa memukul lengan atas tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 dengan panjang sekitar 90 cm;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa membacok lengan tangan korban karena pada saat itu Terdakwa baru habis minum tuak;

Menimbang, bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban ada masalah warisan keluarga dari ibu (orangtua) Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok lengan tangan korban supaya korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kecocokan antara fakta-fakta yang terdapat di persidangan maupun dengan peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi kepada Terdakwa telah dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya Terdakwa telah membenarkan keterangan Saksi-saksi bahkan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah dipertimbangan dan ternyata telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan karenanya Terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pembedaan, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut diatas, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput, 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm, beberapa pecahan batu, statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Polmas Silaban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Polmas Silaban** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kored besi pembersih rumput;
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3x4 cm dengan panjang sekitar 90 cm;
  - Beberapa pecahan batu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Hendra Hutabarat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.